



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

## P U T U S A N

Nomor : 59-K / PM-III-17 / AD / IV / 2012

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: FADLI
Pangkat/Nrp	: Pratu /31060743171285
Jabatan	: Tamucuk-2 Ru-1 Ton Mortir Kiban
Kesatuan	: Yonif 711/Rks
Tempat Tanggal lahir	: Sinjai, 11 Desember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Asmil Yonif 711/Rks, Jl. Emy Saelan Palu Sulawesi Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-34/A-28/IX/2011 tanggal 15 September 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Skep/08/III/2011 tanggal 06 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/III/2012 tanggal 3 Maret 2012.

3. Surat Penetapan dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/109/PM.III-17/AD/IV/2012 tanggal 20 April 2012.

4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/109/PM.III-17/AD/IV/2012 tanggal 23 April 2012.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 40/III/2012 tangga 3 Maret 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan terhadap anak," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2002.

Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

b. Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

c. Mohon barang bukti berupa surat :

- Lembar VER dari RS Wirabuana Palu Nomor : 07 / VII / 2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Tunjung Radilustyasari.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon pidana yang ringan-ringannya,

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas dilapangan bola di Kel. Lasoani kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana, " Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak," dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Malino dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Infantri di Dodik Bance, kemudian ditempatkan di Yonif 711/Rks dan pada bulan September 2010 di BP kan sebagai sopir Kasi Log sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31060743171285.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 Saksi Muh Zainuddin siswa SMAN 2 Palu berkelahi dengan Saksi Alfrendi Tatto siswa kelas III SMA 2 Palu, namun dalam perkelahian tersebut melibatkan banyak siswa lain dimana perkelahian tersebut dipicu oleh Saksi-2 yang membanting pintu kantin sekolah dan mengenai Saksi-3 Ahcmad Rivandi namun persoalan tersebut telah diselesaikan oleh pihak sekolah dengan cara dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sama kemudian hari, jika ada yang melanggar maka akan dikeluarkan dari sekolah.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 pukul 15.00 Wita Terdakwa bertemu Saksi-2 di rumah Sdr. Andi Danial dan Terdakwa melihat muka Saksi-2 terdapat memar dan benjolan sehingga Terdakwa sempat menanyakan kondisi Saksi-2 dan Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia habis berkelahi dan dikeroyok oleh Saksi-1 dan teman-temannya namun pada saat itu Terdakwa tidak menghiraukan pengaduan Saksi-2 tersebut.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 Wita Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 di rumah Sdr. Andi Danial dan Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan bertanding sepak bola dengan tim Saksi-1 bertempat di lapangan bola Kel. Laswani kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 berangkat terlebih dahulu dan sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa menyusul Saksi-2 ke lapangan bola Kel. Laswani dengan ditemani oleh Sdr. Utam, Sdr. Wais dan Sdr. Ile.

e. Bahwa setelah pertandingan sepak bola selesai sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa yang sudah berada di lapangan sepak bola Kel. Laswani menanyakan kepada Saksi-2 siapa yang mengeroyoknya di sekolah dan Saksi-2 menunjuk Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan langsung memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada muka bagian kanan disusul oleh Saksi-2 dan rekan-rekannya kemudian Terdakwa pulang ke rumah Sdr. Andi Dahnia di Jl. Merpati kota Palu sesampai di rumah Sdr. Andi Danial Terdakwa sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan teman-temannya setelah itu pulang ke asrama.

f. Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/2, setelah Saksi-1 melapor ke Denpom VII/2 orang tua Saksi-1 menginginkan persoalan pemukulan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sehingga diadakan pembicaraan kemudian dicapai kata sepakat yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada Saksi maupun orang lain dan dibuatkan surat pernyataan, dengan adanya surat pernyataan tersebut maka secara resmi Saksi mencabut laporannya tentang pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Alfredi Tatto (Saksi-1) mengalami sakit dibagian kepala terutama dibagian depan terdapat memar disekitar dahi kepala dan dibawah mata sebelah kiri (Vide Visum Et Revertum dari RS Wirabuana Palu Nomor : 07/VII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Tunjung Radilustyasari).

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 80 ayat( 1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (exsepsi).

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri oleh Terdakwa.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah, maka sesuai dengan permohonan dari Oditur Militer tidak ada jaminan bahwa para Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita acara Pemeriksaan Penyidik yang disetujui oleh Terdakwa yang keterangan Saksi dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan yang hadir di persidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997). Para Saksi tersebut adalah:

Saksi-1	Nama Lengkap	: Alfredi Tatto
	Pekerjaan	: Pelajar
	Tempat tanggal lahir	: Palu 11 Januari 1994
	Jenis Kelamin	: Laki laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	A g a m a	: Kristen Protestan
	Alamat tempat tinggal	: Jl. Garuda Gg Mataram No 3 Kel Birobuli atas Kec Palu Selatan kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



6. Bahwa selesai memukul Terdakwa berkata, "Jika keberatan silakan cari saya di Korem nama saya Fadli," selanjutnya Terdakwa beserta teman-temannya langsung pergi dan pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan karena sudah ketakutan melihat Terdakwa.
7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan karena keberatan dengan Saksi melakukan perkelahian dengan Saksi Udin.
8. Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas TNI hanya berpakaian preman dan tidak dalam keadaan mabuk.
9. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami Sakit dibagian kepala terutama dibagian kanan depan terdapat memar disekitar dahi dan kepala dibagian mata sebelah kiri.
10. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak datang menemui Saksi maupun keluarga Saksi untuk meminta maaf, tetapi setelah Saksi melapor ke kantor Denpom VII/2 Palu, orang tua Saksi menginginkan persoalan pemukulan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
11. Bahwa antara keluarga Saksi dan Terdakwa telah diadakan kata sepakat yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada Saksi maupun orang lain dan dibuatkan Surat Pernyataan.
12. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tersebut maka secara resmi Saksi mencabut laporan tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 Nama Lengkap : Muh Zainuddin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar  
Tempat tanggal lahir : Poso 27 April 1995  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl Merpati No. 21 Kel  
Tanamondid Palu  
Selatan kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa kakak sepupu Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 Saksi dikeroyok oleh Saksi Alfrendi Tatto dan teman-temannya kemudian Saksi melaporkannya kepada Terdakwa hingga Terdakwa marah.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 17.00 Wita dilapangan bola Kel. Lasowani Kec. Palu Selatan setelah selesai pertandingan sepak bola, Terdakwa menghampiri Saksi Alfrendi Tatto dan langsung memukul dengan menggunakan tangan mengepal dibagian wajah sebanyak satu kali.
4. Bahwa pada saat pemukulan tersebut tidak ada yang melerai dan Saksi Alfrendi Tatto juga tidak melakukan perlawanan, Terdakwa pada saat melakukan pemukulan tidak menggunakan pakaian dinas TNI hanya pakaian preman.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat dari pemukulan Terdakwa terhadap Saksi Alfrendi Tatto, karena Saksi tidak melihat adanya tanda/ bekas akibat pemukulan pada saat itu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 Nama Lengkap : Ahmad Rivaldi  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat tanggal lahir : Lembasada, 17 Januari 1994  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Anoa 1 Kel Tatura  
Palu Selatan kota Palu  
Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 12.30 Wita di lapangan basket SMA 2 Palu Saksi bersama Saksi Alfrendi Tatto dengan beberapa teman yang lain telah melakukan pengeroyokan terhadap sepupu Terdakwa yang bernama Saksi Udin namun hal tersebut telah diselesaikan pihak sekolah.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 16.30 wita Saksi bersama Saksi Alfrendi Tatto datang ke lapangan sepak bola Laswani untuk melaksanakan pertandingan sepak bola, setelah pertandingan selesai kemudian istirahat duduk-duduk di lapangan bola tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita datang Terdakwa bersama dengan 5 orang temannya dan langsung mengatakan, "Siapa yang memakai kaos bola bernomor punggung 1," dan langsung dijawab oleh Saksi Alfrendi Tatto, "saya," setelah mendengar jawaban dari Saksi Alfrendi Tatto, Terdakwa memegang kerah baju Saksi Alfrendi Tatto dengan tangan kirinya lalu memukul berulang-ulang kali pada bagian pipi sebelah kiri dan bagian kening dengan menggunakan tangan kanan mengepal.
5. Bahwa melihat kejadian tersebut Sdr. Inal meleraikan dan akan tetapi Sdr. Inal dipukul dan ditendang oleh Terdakwa sehingga Sdr. Inal langsung lari menyelamatkan diri meninggalkan Saksi Alfrendi Tatto dengan mengendarai sepeda motor.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut sekira pukul 18.30 Wita Saksi dengan Sdr. Inal dan beberapa teman lain mengantar Saksi Alfrendi Tatto untuk melaporkan kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut ke Denpon VII/2 Palu.
7. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa dan Saksi Udin datang menemui Saksi Alfrendi Tatto untuk minta maaf dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan di depan orang tua Saksi Alfrendi Tatto dengan catatan Terdakwa dan teman-temannya tidak mengulangi perbuatannya.
8. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Alfrendi Tatto mengalami bengkak dan memar pada bagian kening dan pipi sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2006 melalui pendidikan secara PK di Dodik Malino Makassar dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 711/Rks. Pada tahun 2007 dan pada bulan September 2010 di BP kan sebagai sopir Kasi log Korem 132/Tdl sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31060743171285.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. Andi Denial di Jl. Merpati kota Palu dan bertemu dengan Saksi Muh. Zainudin alias Udin serta melihat muka Saksi Udin benjol dan memar.
3. Bahwa melihat muka Saksi Udin benjol dan memar, Terdakwa bertanya kepada Saksi Udin penyebab mukanya benjol dan memar, dan dijawab Saksi Udin bahwa habis berkelahi dan dikeroyok oleh anak kelas 3 SMA 2 Palu.
4. Bahwa mendengar cerita Saksi Udin tersebut, Terdakwa emosi dan berniat untuk membalas.
5. Bahwa Saksi Udin adalah adik sepupu Terdakwa dan tercatat sebagai siswa kelas II di SMA 2 Palu.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Udin dirumah Sdr. Andi Denial dan Saksi Udin mengatakan kepada Terdakwa mau main bola dengan anak kelas 3 di lapangan bola Kel. Lasoani, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Udin duluan saja berangkatnya nanti Terdakwa menyusul.
7. Bahwa Terdakwa datang ke lapangan bola kaki bersama lima orang teman Terdakwa yang bernama: Sdr. Wais, Sdr. Utam, Sdr. Ule dan dua orang lagi Terdakwa tidak mengetahui namanya, dengan mengendarai empat unit sepeda motor, dan Terdakwa sempat menonton pertandingan bola sampai selesai.
8. Bahwa selesai pertandingan sepak bola, Terdakwa bertanya kepada Saksi Udin tentang orang yang memukulnya, dan Saksi Udin menunjukan ciri-cirinya dan nomor punggungnya 11 (sebelas).
9. Bahwa orang yang memakai kaos olah raga dengan nomor punggung sebelas adalah Saksi Alfrendi Tatto, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Alfrendi Tatto dan menanyakan tentang pengeroyokan terhadap Saksi Udin, namun belum sempat Saksi Alfrendi Tatto menjawab, Terdakwa telah memukul Saksi Alfrendi Tatto dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali pada muka bagian kiri.
10. Bahwa selain Terdakwa, yang memukul Saksi Alfrendi Tatto adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wais tapi Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Sdr. Wais memukul Saksi Alfrendi Tatto, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Sdr. Andi Denial Terdakwa sempat ngobrol- ngobrol sebentar dengan teman-temannya setelah itu pulang.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi Udin untuk membalas atau sebaliknya Saksi Udin minta Terdakwa untuk memukul korban, Terdakwa memukul Saksi Alfrendi Tatto karena kasihan melihat keadaan Saksi Udin mengalami muka memar dan bengkak karena dikeroyok oleh korban dan teman-temannya sehingga Terdakwa timbul rasa emosi dan membalasnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke lapangan bola Kel. Leswani tidak minum-minuman keras beralkohol.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Alfrendi Tatto dan orang tuanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Wirabuana Palu Nomor : 07/VII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Tunjung Radilustyasari.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya Terdakwa dan para Saksi menerangkan tentang surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan secara PK di Dodik Malino Makassar dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 711/Rks. Pada tahun 2007 dan pada bulan September 2010 di BP kan sebagai sopir Kasi log Korem 132/Tdl sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31060743171285
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 12.30 Wita di lapangan basket SMA 2 Palu Saksi Alfrendi Tatto dengan beberapa teman yang lain telah melakukan pengeroyokan terhadap sepupu Terdakwa yang bernama Saksi Muh. Zainudin alias Udin, namun hal tersebut telah diselesaikan pihak sekolah dengan cara dibuatkan Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sama kemudian hari, jika ada yang melanggar maka akan dikeluarkan dari sekolah.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 pukul 15.00 Wita Terdakwa bertemu dengan sepupu Terdakwa yang bernama Saksi Muh. Zainudin alias Udin di rumah Sdr. Andi Danial dan Terdakwa melihat muka Saksi Udin memar dan bengkak sehingga Terdakwa sempat menanyakan kondisi Saksi Udin.
4. Bahwa benar Saksi Udin menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia habis berkelahi dan dikeroyok oleh Saksi Alfrendi Tatto dan teman-temannya, mendengar cerita Saksi Udin tersebut Terdakwa jadi emosi.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu lagi dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Udin dirumah Sdr. Andi Denial dan Saksi Udin mengatakan kepada Terdakwa mau main bola dengan anak kelas 3 di lapangan bola Kel. Lasoani, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Udin duluan saja berangkatnya nanti Terdakwa menyusul.

6. Bahwa benar Terdakwa datang ke lapangan bola kaki bersama lima orang teman Terdakwa yang bernama: Sdr. Wais, Sdr. Utam, Sdr. Ule dan dua orang lagi Terdakwa tidak mengetahui namanya, dengan mengendarai empat unit sepeda motor, dan Terdakwa sempat menonton pertandingan bola sampai selesai.
7. Bahwa benar selesai pertandingan sepak bola, Terdakwa bertanya kepada Saksi Udin tentang orang yang memukulnya, dan Saksi Udin menunjukan ciri-cirinya dan nomor punggungnya 11 (sebelas).
8. Bahwa benar orang yang memakai kaos olah raga dengan nomor punggung sebelas adalah Saksi Alfrendi Tatto, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Alfrendi Tatto dan menanyakan tentang pengeroyokan terhadap Saksi Udin, namun belum sempat Saksi Alfrendi Tatto menjawab, Terdakwa telah memukul Saksi Alfrendi Tatto dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali pada muka bagian kiri.
9. Bahwa benar selain Terdakwa, yang memukul Saksi Alfrendi Tatto adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wais tapi Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Sdr. Wais memukul Saksi Alfrendi Tatto, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Sdr. Andi Denial Terdakwa sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan teman-temannya setelah itu pulang.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi Udin untuk membalas atau sebaliknya Saksi Udin minta Terdakwa untuk memukul korban, Terdakwa memukul Saksi Alfrendi Tatto karena kasihan melihat keadaan Saksi Udin mengalami muka memar dan bengkak karena dikeroyok oleh korban dan teman-temannya sehingga Terdakwa timbul rasa emosi dan membalasnya.
11. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke lapangan bola Kel. Leswani tidak minum-minuman keras beralkohol.
12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Alfrendi Tatto dan orang tuanya, selanjutnya Saksi Alfrendi Tatto mencabut pengaduannya di Denpom Palu.
13. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Alfrendi Tatto mengalami Sakit dibagian kepala terutama dibagian depan terdapat memar disekitar dahi bagian kanan dan dibawah mata sebelah kiri, dan yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan (Vide Visum Et

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revertum dari RS Wirabuana Palu Nomor : 07/VII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Waka Rumkit Wirabuana Palu dr. Tunjung Radilustyasari, Kapten Ckm (K) NRP 11030014240176.

14. Bahwa benar pada saat dipukul oleh Terdakwa, usia Saksi Alfrendi Tatto 17 (tujuh belas) tahun karena Saksi Alfrendi Tatto lahir tanggal 11 Januari 1994.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer namun mengenai pidana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"  
Unsur kedua : "Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: " Setiap orang "

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai Subjek dan yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai Subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga Negara Indonesia (WNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit, permasalahannya adalah, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "setiap orang" yang dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan secata PK di Malino dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Infantri di Dodik Bance,e kemudian ditempatkan di Yonif 711/Rks dan pada bulan September 2010 di BP kan sebagai sopir kasi Log sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31060743171285.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, khususnya perbuatan yang menyangkut perkara ini.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Skep/08/III/2011 tanggal 6 Maret 2011, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-17 Manado untuk diperiksa dan diadili.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu,"setiap orang ,"telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang melakukan kekejaman,kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak".

Bahwa yang dimaksud dengan "kekejaman" adalah perihal (perbuatan, sifat) yg kejam ; kebengisan: ~ seseorang biasanya bukanlah dibawa sejak lahir.

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Sementara pengertian menurut UU Perlindungan Anak pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah "diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya."

Menurut WHO ada beberapa jenis kekerasan pada anak, yaitu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik misalnya; dipukul, ditendang, dijewer/dicubit, dsb.

## b. Kekerasan seksual

Kekerasan adalah ketertiban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi, dsb.

## c. Kekerasan emosional

Kekerasan emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam/menakut-nakuti anak, dsb.

## d. Tindakan pengabaian & penelantaran

Tindakan pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti: pengabaian kesehatan anak, pendidikan anak, terlalu mengekang anak, dsb.

## e. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain, seperti menyuruh anak bekerja secara seharian dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah segala bentuk tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak terdapat orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain dengan adanya sentuhan pada orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan cara itu dapat berupa memukul, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.

Anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.

Anak adalah berkah dari Allah dan jaminan kemakmuran sehingga seseorang yang tidak mempunyai anak akan merasa mendapatkan kutukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 pukul 15.00 Wita Terdakwa bertemu dengan sepupu Terdakwa yang bernama Saksi Muh. Zainudin alias Udin di rumah Sdr. Andi Denial dan Terdakwa melihat muka Saksi Udin memar dan bengkak sehingga Terdakwa sempat menanyakan kondisi Saksi Udin.
2. Bahwa benar Saksi Udin menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia habis berkelahi dan dikeroyok oleh Saksi Alfrendi Tatto dan teman- temannya, mendengar cerita Saksi Udin tersebut Terdakwa jadi emosi.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Udin di rumah Sdr. Andi Denial dan Saksi Udin mengatakan kepada Terdakwa mau main bola dengan anak kelas 3 di lapangan bola Kel. Lasoani, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Udin duluan saja berangkatnya nanti Terdakwa menyusul.
4. Bahwa benar Terdakwa datang ke lapangan bola kaki bersama lima orang teman Terdakwa yang bernama : Sdr. Wais, Sdr. Utam, Sdr. Ule dan dua orang lagi Terdakwa tidak mengetahui namanya, dengan mengendarai empat unit sepeda motor, dan Terdakwa sempat menonton pertandingan bola sampai selesai.
5. Bahwa benar selesai pertandingan sepak bola, Terdakwa bertanya kepada Saksi Udin tentang orang yang memukulnya, dan Saksi Udin menunjukkan ciri-cirinya dan nomor punggungnya 11 (sebelas).
6. Bahwa benar orang yang memakai kaos olah raga dengan nomor punggung sebelas adalah Saksi Alfrendi Tatto, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Alfrendi Tatto dan menanyakan tentang pengeroyokan terhadap Saksi Udin, namun belum sempat Saksi Alfrendi Tatto menjawab, Terdakwa telah memukul Saksi Alfrendi Tatto dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali pada muka bagian kiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selain Terdakwa, yang memukul Saksi Alfrendi Tatto adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wais tapi Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Sdr. Wais memukul Saksi Alfrendi Tatto, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Sdr. Andi Denial Terdakwa sempat ngobrol- ngobrol sebentar dengan teman-temannya setelah itu pulang.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi Udin untuk membalas atau sebaliknya Saksi Udin minta Terdakwa untuk memukul korban, Terdakwa memukul Saksi Alfrendi Tatto karena kasihan melihat keadaan Saksi Udin mengalami muka memar dan bengkak karena dikeroyok oleh korban dan teman-temannya sehingga Terdakwa timbul rasa emosi dan membalasnya.
9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Alfredi Tatto mengalami sakit dibagian kepala terutama dibagian depan terdapat memar disekitar dahi kepala dan dibawah mata sebelah kiri (Vide Visum Et Revertum dari RS Wirabuana Palu Nomor : 07/VII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh (Dr. Tunjung Radilustyasari,)
10. Bahwa benar Saksi Alfrendi Tatto (Saksi korban) adalah siswa kelas III SMA 2 Palu yang lahir pada tanggal 11 Januari 1994 atau pada saat kejadian pemukulan, Saksi Alfrendi Tatto berusia 17 Tahun. Dan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usia 17 (tujuh belas) tahun tersebut masuk kategori anak di bawah umur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : "Yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana," setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak," sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta Hal hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan pemukulan terhadap seorang anak adalah perbuatan yang melawan hukum.

2. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa merasa emosi melihat Saksi Muh. Zainuddin alias Udin mengalami luka memar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeroyok oleh Saksi Alfrendi Tatto dan teman-temannya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfrendi Tatto..

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Alfrendi Tatto yang masih anak-anak menunjukkan Terdakwa mempunyai sifat arogan, main hakim sendiri, padahal permasalahan antara Saksi Alfrendi Tatto dan Saksi Muh. Zainudin sudah diselesaikan pihak sekolah.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul anak di bawah umur merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, yang seharusnya Terdakwa melindungi dan harus dapat mendamaikan anak di bawah umur, dengan pembinaan dan arahan, apa lagi Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Alfrendi Tatto mengalami memar pada muka, dan berakibat tekanan psikologis karena Saksi Alfrendi Tatto merasa ketakutan akibat tindakan dari Terdakwa tersebut.

. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut baik pihak Saksi Alfrendi Tatto dan Terdakwa telah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Alfrendi Tatto pada tanggal 28 Juli 2011 dan Saksi Alfrendi Tatto telah mencabut laporannya di POM, dan permasalahan tersebut telah dinyatakan selesai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memindana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga negara/Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu :

## Hal hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa merasa menyesal.
3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-1.
4. Saksi korban telah mencabut pengaduannya.

## Hal hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa Koren 132 /Tdl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara pidana dikenal adanya penyelesaian perkara melalui restorasi melalui mediasi dan pembayaran ganti rugi dan adanya Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan korban serta adanya pencabutan, dan akibat perbuatan Terdakwa, korban tidak sampai diopname di Rumah Sakit hanya diberi obat jalan, maka Majelis Hakim lebih menerapkan pidana percobaan terhadap diri Terdakwa sebab Majelis Hakim berpendapat untuk apa lagi kita mencari-cari penyelesaian yang berlarut-larut sementara Terdakwa adalah seorang prajurit yang memerlukan pembinaan personil secara cepat dan tepat. Dan oleh karena lebih tepat Terdakwa menjalani pidana diluar lembaga Pemasyarakatan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan yang amar putusannya dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana ,maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Wirabuana Palu Nomor : 07/VII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh dr. Tunjung Radilustyasari, Kapten Ckm (K) NRP. 11030014240176 ;
- 2 (dua ) lembar Surat Pernyataan Damai yang dibuat dan ditanda tangani antara korban Alfendi Tatto dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2011 ; dan
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Laporan/ Pengaduan oleh korban Alfendi Tatto tertanggal 30 Juli 2011.

Adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : FADLI, Pratu NRP. 31060743171285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kekerasan Terhadap Anak ".
2. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah Pidana tersebut tidak dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak Pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan habis.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar VER dari RS Wirabuana Palu nomor : 07/VII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tunjung Radilustyasari, Kapten Ckm, NRP. 11030014240176 ;
  - 2 (dua ) lembar Surat Pernyataan Damai yang dibuat dan ditanda tangani antara korban Alfendi Tatto dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2011 ; dan
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Laporan/Pengaduan oleh korban Alfendi Tatto tertanggal 30 Juli 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH. MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522491 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J. Manase, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 11940007800767, dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Marwan Suliandi SH. MH  
Mayor Chk NRP. 1930004110466

Niarti, SH  
Mayor Sus NRP. 522941

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH  
Kapten Chk NRP. 11030011271278

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)